

JUMLAH PENDUDUK – DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BOYOLALI SEBAGAI DASAR PENENTUAN JUMLAH
DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN DALAM MENENTUKAN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c
UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah adalah Merencanakan Program, Anggaran, dan
Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan PKPU Nomor 68 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan KPU
Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten
Boyolali Sebagai Dasar Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Calon
Perseorangan dalam Menentukan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6
Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009
tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; PKPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 63
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali 1.001.187 (Satu Juta Seribu Seratus Delapan Puluh Tujuh) sebagai dasar penentuan jumlah dukungan bagi calon perseorangan dalam menentukan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.